



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.5.3/252 /IV.01-WK/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinandan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SMP ISLAM Barokatul Abror Tanggal 08 Oktober 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM Barokatul Abror
Kepala Satuan Pendidikan : Dr. Muhammad Abror
No. Telp/HP Pendiri : 0822-6988-4563
Alamat Satuan Pendidikan : Kinciran Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan
(34768) Kabupaten Way Kanan Lampung

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 14 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



NIP. 19721010 200604 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagailaporan);
4. Camat.....



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420/00021/10/IV.17-WK.6/XI.2025

- Membaca

: Surat permohonan dari MUHAMMAD ABRORI, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Dusun Iv Kinciran Rt. 001 Rw, 004 Kel/Kamp. Bengkulu Tengah, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan November 2025.
- Menimbang

: Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3.5.3/252/IV.01-WK/2025 Tanggal 14 Oktober 2025.
- Menetapkan

:

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM BAROKATUL ABROR

Alamat Satuan Pendidikan : JL. TUAN PULUN KINCIRAN KEL/KAMP. BENGKULU TENGAH KEC. GUNUNG LABUHAN KAB. WAY KANAN

Kepala Satuan Pendidikan : Dr. MUHAMMAD ABRORI

Nama Penyelenggara : YAYASAN BAROKATUL ABROR AN NAHDLIYIN

Masa berlaku : 16 DESEMBER 2025 s/d 15 DESEMBER 2028

KEDUA

: Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU

PADA TANGGAL : 16 DESEMBER 2025
- An. BUPATI WAY KANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-
- Drs.NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197006011997021005
-
- Balai

Sertifikasi

Elektronik
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)